

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 19 TAHUN 2009 SERI B.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Parkir khususnya yang menyangkut struktur dan besarnya tarif retribusi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa perubahan penyesuaian struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan dalam rangka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi tempat parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Retribusi Tempat Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 36 Seri D.22).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor ... Seri).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah maupun oleh swasta atau tempat lain yang diberi tanda rambu-rambu untuk parkir, yang khusus dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara di tepi jalan umum, tempat parkir insidental, dan taman parkir pada suatu kurun waktu yang tertentu;

9. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Orang Pribadi dan/atau Badan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian;
10. Taman Parkir adalah tempat terbuka yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan;
11. Jalan Umum adalah jalan umum kabupaten;
12. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat parkir insidental, dan taman parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Retribusi Parkir Harian adalah pembayaran atas pelayanan parkir kendaraan untuk 1(satu) kali parkir;
14. Retribusi Parkir Bulanan adalah pembayaran atas pelayanan parkir kendaraan berlangganan untuk 1 (satu) bulan sekali;
15. Retribusi Parkir Tahunan adalah pembayaran atas pelayanan parkir kendaraan berlangganan untuk 1 (satu) tahun sekali;
16. Izin Pengusahaan Tempat Parkir (IPTP) adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pihak Badan Hukum/Perorangan yang mengusahakan tempat parkir;
17. Kontribusi adalah imbalan dalam bentuk sejumlah uang dari pemilik gedung, kantor atau tempat lain yang halamannya dipergunakan sebagai tempat parkir dengan tidak memungut bayaran;
18. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Peraturan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat Peraturan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

24. Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu;
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat parkir insidental dan taman parkir yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Parkir di Taman Parkir adalah pelayanan dan/atau penggunaan taman parkir yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek Retribusi Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah pelayanan perizinan pengelolaan tempat parkir.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subyek Retribusi Parkir di Taman Parkir adalah orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan parkir di taman parkir.
- (3) Subyek Retribusi Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan pengelolaan tempat parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan pelayanan izin pengelolaan tempat parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Parkir di taman parkir di golongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu menggunakan tempat parkir.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan atas kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa parkir, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (1) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan retribusi izin pengelolaan tempat parkir didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Retribusi Parkir di taman parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Parkir di tempat parkir umum di tepi jalan umum :
 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
 - b. Retribusi Parkir di tempat parkir insidentil di tepi jalan umum :
 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - c. Retribusi Parkir di tempat taman parkir:
 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Ketentuan besaran tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah untuk 1 (satu) kali parkir dan berlaku untuk paling lama 4 (empat) jam.

- (3) Retribusi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berlangganan.
- (4) Ketentuan tarif Retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
Pasal 9

Setiap pemilik usaha yang menyediakan tempat parkir harus mendapat izin pengelolaan tempat parkir.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir pada tempat parkir diwajibkan membayar Retribusi Tempat Parkir.
- (2) Retribusi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang telah diporporasi.
- (3) Bentuk dan pengaturan karcis parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagi kendaraan yang menggunakan Taman Parkir besarnya Retribusi dikenakan berdasarkan lamanya waktu penggunaan Taman Parkir.
- (5) Bagi yang menggunakan Parkir Bulanan atau Parkir Tahunan yang pembayarannya dibayar tiap bulan atau tiap tahun diberikan tanda telah membayar parkir bulanan atau tahunan yang ditempel pada kendaraannya.
- (6) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (7) Sebagai pelaksana pungutan Retribusi Tempat Parkir adalah Dinas Perhubungan atau Pengelola Tempat Parkir yang mendapat Ijin Pengusahaan Tempat Parkir dari Bupati.
- (8) Hasil pungutan Retribusi Tempat Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Kontribusi dari Tempat Parkir yang disediakan sebagai sarana pelengkap usaha dan atau kegiatan tertentu disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (9) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.

- (2) Tatacara pelaksanaan pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Bagi pemilik usaha yang tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KADALUARSA**

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus .
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau benda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XVIII
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO